

Prospektus

Allianz Alpha Sector Rotation

Reksa Dana Saham

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Tanggal Efektif	9 Agustus 2010
Tanggal Mulai Penawaran	18 Agustus 2010

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION (selanjutnya disebut ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan investasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau kas. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan; dan
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Para Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi dan pembebanan biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Gedung World Trade Centre (WTC) 3, Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920
Telp. : +6221 3952 5050
Website : id.allianzgi.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4137, 2964 4141
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini memberikan informasi data keuangan sampai dengan 31 Desember 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai manfaat investasi dan faktor-faktor risiko yang utama.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	23
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	25
BAB X	ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA	26
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	29
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	45
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah terdaftar di OJK seperti yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta segala perubahannya.

1.3. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.6. Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

1.7. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka pemenuhan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

- 1.14. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.15. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.16. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- 1.17. **Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class)** adalah klasifikasi Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.
- 1.18. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.19. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.20. **Laporan Bulanan** adalah laporan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 1.21. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.22. **Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 1.23. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
- 1.25. **Nilai Pasar Wajar (fair market value)** dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

- 1.26. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).
- Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK
- 1.27. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.29. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. Penawaran Umum Kelas baru** adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.
- 1.31. Pengalihan Investasi** adalah mekanisme untuk melakukan Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dari satu reksa dana ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 1.32. Penitipan Kolektif** adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
- 1.33. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.34. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa
- 1.35. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.36. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** adalah POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.38. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.39. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.41. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan

Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.42. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.
- 1.44. Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.45. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.47. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
 - b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
- Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.
- 1.48. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan** adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang berjalan. Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan dari Kelas Unit Penyertaan baru adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.49. Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
- 1.50. Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

2.1. PEMBENTUKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 01 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta *jis*. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 25 tanggal 12 Oktober 2012, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No 13 tanggal 15 Mei 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 28 tanggal 18 Oktober 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 51 tanggal 26 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 10 tanggal 4 Juli 2014 akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 8 tanggal 16 Januari 2015, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 69 tanggal 20 November 2015, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 78 tanggal 31 Maret 2016, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 79 tanggal 29 Maret 2018, akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 68 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION No. 58 tanggal 28 November 2024 dan akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION No. 20 tanggal 16 Maret 2026, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, seluruhnya dibuat antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan; dan
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- ii. ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000, (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya tidak ditentukan; dan
- iii. ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 60.000.000.000, (enam puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya tidak ditentukan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan pembubaran dan likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.4. PENGELOLA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari :

Wilfred Sit. Chief Investment Officer, Equity, Asia Pacific Allianz Global Investor yang berkedudukan di Hong Kong. Wilfred bergabung dengan perusahaan pada tahun 2025 dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses investasi dan kinerja portofolio ekuitas yang dikelola di seluruh Asia Pasifik. Wilfred memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri Asset Management.

Sebelum bergabung dengan Allianz Global Investor, Wilfred adalah Direktur dan Chief Investment Officer di Hang Seng Investment Management, salah satu perusahaan Asset Management terbesar di Hong Kong dengan total dana kelolaan lebih dari USD 45 miliar. Beliau juga pernah memegang peran penting di Baring Asset Management dan Mirae Asset Global Investments, serta menjabat sebagai Senior Fund Manager di Invesco Asia. Wilfred diakui sebagai CIO of the Year

(Hong Kong) oleh Asia Asset Management Best of the Best Awards 2024 dan sebagai CIO of the Year – Equity oleh Insights & Mandate Professional Investment Awards 2024.

Mark Tay. Chief Investment Officer (CIO), Fixed Income untuk kawasan Asia Pacific Allianz Global Investors sekaligus merupakan anggota dari Global Fixed Income Management Committee. Dalam kapasitasnya sebagai CIO, beliau mengawasi pengelolaan aset fixed income Asia sebesar sekitar EUR 6 miliar.

Mark bergabung dengan AllianzGI pada tahun 2012 dan memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman investasi di pasar fixed income. Sebelum menjabat sebagai CIO, beliau memimpin tim di Singapura sebagai Head of Singapore Fixed Income. Sepanjang perjalanan kariernya, Mark telah memegang berbagai posisi senior di bidang investasi di kawasan Asia, termasuk di HSBC Private Bank, AXA Investment Managers, dan DBS.

Mark meraih gelar First Class Honours dalam Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London serta gelar Masters in Finance dari London Business School. Beliau juga merupakan pemegang sertifikasi FRM.

Aliyahdin Saugi. Presiden Direktur, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Aliyahdin (Adi) Saugi bergabung dengan AllianzGI pada April 2025, saat ini memegang posisi Presiden Direktur dan Head of Indonesia di PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Beliau bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan di Indonesia.

Adi adalah seorang profesional berpengalaman dengan lebih dari 23 tahun di industri keuangan. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi, di mana secara signifikan meningkatkan kinerja, jumlah dana kelolaan, dan keuangan perusahaan. Beliau juga sebelumnya memiliki rekam jejak kepemimpinan di PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Anggota Direksi dan Head of Equity, serta sebagai Manajer Portofolio di BNP Paribas, Portfolio Investment Manager di London dan PT NEFA Global Industri.

Adi memiliki gelar Master of Finance di bidang Investment and Securities dari Antwerp Management School, sebagai charterholder CFA dan juga memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Achmad Syafriel. Senior Manajer Portofolio, sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Syafriel menjabat sebagai Kepala Riset dan Manajer Portofolio pada PT RHB Asset Management Indonesia sejak awal 2019. Syafriel telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja di industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Syafriel bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelumnya, Syafriel pernah bekerja pada Sucor Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, AIA Financial dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager & Senior Equity Analyst, Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Industry Analyst/Market Intelligence of Corporate Banking Planning & Business Management, dan Bahana Securities dengan jabatan terakhir sebagai Research Analyst.

Syafriel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Master of Business Administration pada bidang keuangan (graduate with Honors) dari Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Syafriel telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-607/PM.211/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 31 Desember 2024. Syafriel juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.212/WPPE/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-68/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Lanang Trihardian. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dari sebelumnya PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan September 2016. Lanang telah memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal. Lanang bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelum bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia, Lanang pernah bekerja pada PT Erdikha Elit Securities dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, dan PT Syailendra Capital dengan jabatan terakhir sebagai Investment Analyst. Lanang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Manajemen juga dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Lanang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-41/BL/WMI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-387/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Akuntino Mandhany. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada Agustus 2023 sebagai Fixed Income Portfolio Manager setelah sebelumnya sempat bekerja dengan beberapa perusahaan seperti Asanusa Asset Management sebagai Assistant Fund Manager pada tahun 2012 dan dilanjutkan

dengan BNI Asset Management pada divisi Product Development and Alternative Investment pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Akuntino pernah bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager dengan posisi terakhir Head of Fixed Income. Akuntino telah memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman bekerja di bidang infrastruktur dan investasi.

Akuntino memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil dengan fokus pada *project finance* dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015. Akuntino telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-220/BL/WMI/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-640/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Sisca sebagai Manajer Portfolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada bulan Agustus 2022 setelah sebelumnya bergabung dengan PT Danareksa Investment Management. Sisca telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal dan industri keuangan lainnya. Sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Sisca pernah bekerja di PT Citi Pacific Securities dan PT UOB Kayhian Securities sebagai Equity Sales, PT BNP Paribas Investment Partners dan PT First State sebagai Equity Dealer, dan PT Aberdeen Standard Investment Indonesia dan PT Danareksa Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai Investment Dealer. Sisca memperoleh gelar Diploma of Business Management dari Holmes Institute di Melbourne, Australia pada tahun 2000. Sisca telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-724/PM.21/PJ-WMI/2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi pada tanggal 22 September 2022. Sisca juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-210/PM.212/WPPE/2022 pada tanggal 28 April 2022.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

		Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 tahun kalender terakhir		
						2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	A	2,54	2,54	-	-	3,51	-4,68	2,54
	B1	7,45	7,45					7,45
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	A	(4,30)	(4,30)	-	-	-3,39	11,04	(4,30)
	B1	2,33	2,33					2,33
BIAYA OPERASI (%)	A	3,76	3,76	-	-	3,79	3,80	3,76
	B1	0,54	0,54					0,54
PERPUTARAN PORTOFOLIO	A	0,40	0,40	-	-	0,5	0,44	0,40
	B1	0,41	0,41					0,41
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	A	-	-	-	-	0,5	0,44	-
	B1							

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia didirikan pertama kali melalui akta pendirian No. 1 tanggal 7 April 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-17943.HT.01.01TH.2004 tanggal 19 Juli 2004.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep –01/BL/MI/2007 pada tanggal 21 Februari 2007.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 116 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144522 tanggal 21 November 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Jason Fong Yik Kuen
Komisaris Independen	: Arif Baharudin

Direksi:

Direktur Utama	: Aliyahdin Saugi
Direktur	: Yanne Zulfia
Direktur	: Dine Harmadini

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu pengelola investasi terkemuka yang telah berpengalaman secara global dalam melayani baik nasabah Individu dan Institusi.

Allianz Global Investors didirikan sebagai bisnis manajemen aset terdedikasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia. Kami memperlakukan klien sebagai mitra investasi, dan fokus kami terhadap semua klien telah menjadi prinsip pegangan di sepanjang fase utama sejarah kami. Sebagai bagian dari Allianz Group, Allianz Global Investors lahir dari perusahaan induk yang kuat dengan rekam jejak investasi strategis untuk jangka panjang. Dengan Allianz sebagai investor di sebagian besar dana kami, klien mendapatkan rasa tenang karena berinvestasi dengan salah satu investor terbesar dan mutakhir di dunia. Didirikan pada tahun 1890, Allianz melayani 82 juta nasabah di 70 negara, dengan fokus menjamin masa depan individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berkolaborasi secara global di bawah grup Allianz Global Investors yang menjamin standar layanan tertinggi dengan berbagi wawasan dari seluruh wilayah. Allianz Global Investors mempekerjakan lebih dari 700 tenaga profesional bidang investasi di 23 kantor di seluruh dunia. Perusahaan tidak memiliki kantor pusat tertentu karena pusat kegiatan kami adalah klien. Kami berfokus untuk menciptakan nilai bersama klien dengan membangun kemitraan jangka panjang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman di pasar modal dalam berbagai bidang. Saat ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia mengelola beberapa reksa dana *open-end*, reksa dana terproteksi, dan produk pengelolaan dana nasabah baik untuk nasabah institusi maupun individu, dengan total dana kelolaan Rp 37,73 Triliun per 27 Februari 2026.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Allianz SE, Allianz Asset Management GmbH, Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors Asia Pacific, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 223 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

5.2. Kebijakan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau Kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- (xxii) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - a. Manajer Investasi;
 - b. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - c. Produk Investasi lainnya.
- (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- (xxiv) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- (xxv) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (xxvi) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - a. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap hari bursa;
 - b. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - c. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION; dan
 - d. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Kebijakan Pembagian Keuntungan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A;

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin

merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang dimilikinya.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB;

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi secara tunai tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: i. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
ii. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
iii. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
iv. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
v. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
vi. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**"Undang-Undang PPh"**);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (**"PP No. 91 Tahun 2021"**), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan nilai investasi awal dan investasi selanjutnya yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan untuk investasi secara berkala sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan yang ada.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, dan/atau (iii) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c, huruf d dan huruf d1 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah risiko yang terjadi apabila Reksa Dana memfokuskan investasinya pada pasar, jenis investasi, negara, wilayah, dan/atau industri tertentu yang dapat mengurangi risiko diversifikasi. Akibatnya, Reksa Dana mungkin akan bergantung pada faktor tersebut yang membuat Reksa Dana menjadi cenderung lebih tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi nilai yang dihasilkan dari batasan jumlah kepemilikan atau dampak dari kondisi buruk pada investasi atau pasar tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. **Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.4**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

9.3. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.5. **Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian.

9.6. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Harian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Laporan Keuangan Tahunan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum sebagai Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada tanggal laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan**

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- d. Biaya Pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- h. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1. huruf a dan huruf h di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan Prospektus.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribusian Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif; dan
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yaitu maksimum sebesar 5% (lima persen), dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen), dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- g. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

10.4. Alokasi Biaya

Jenis	Besaran	Keterangan
Dibebankan ke ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION		
• Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A	Maksimum 3%	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB	Maksimum 1%	
- ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1	Maksimum 0,5%	
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maksimum 5%	Berdasarkan Nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.
Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 2%	Berdasarkan Nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maksimum 0.5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer)	Jika ada	
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	
Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan	Jika ada	
Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION WAJIB DIBUBARKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

- a. Dalam hal ALLIANZ SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan ALLIANZ SECTOR ROTATION dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ALLIANZ SECTOR ROTATION dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ALLIANZ SECTOR ROTATION telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal ALLIANZ SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi ALLIANZ SECTOR ROTATION, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan ALLIANZ SECTOR ROTATION untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
 - c. Dalam hal ALLIANZ SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ALLIANZ SECTOR ROTATION dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal ALLIANZ SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan rencana pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran ALLIANZ SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

11.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek ALLIANZ SECTOR ROTATION diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ SECTOR ROTATION di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan memaksa diluar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

11.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.9. Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, biaya pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.7. di atas serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

11.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

No. Referensi: 772/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010

15 juli 2010

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Kepada: Bapak Ahmad Fuad Rachmany
Ketua BAPEPAM & LK

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif "Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation"

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT OSK Nusadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 109A/DIR/Nusadana/V/2010 tanggal 2 Juni 2010 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation No. 1 tanggal 1 Juli 2010, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT OSK Nusadana Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 1 Juli 2010 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Ref. 669/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Tambahan Informasi atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana

OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 15 Juli 2010 yang merupakan Lampiran Surat kami No. Referensi: 773/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 ("LUTH"), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan Ref. No. 670/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

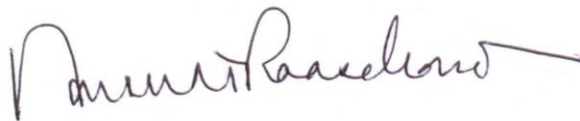
1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation dalam Kontrak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai Kontrak dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
STTD Nomor : 32/STTD-KH/PM/1993

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan

pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2. yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagai berikut:

- a) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- b) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000, (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya tidak ditentukan; dan
- c) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 60.000.000.000, (enam puluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya tidak ditentukan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

13.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru maka pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan baru, Nilai Aktiva Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A yang berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di rekening ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian

tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di rekening ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3., maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik sesuai Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Nama Kelas : REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A
Nama Rekening : RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION A
Rekening No. : 0082982-00-9

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Nama Kelas : REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB
Nama Rekening : RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION IB
Nomor : 0082982-00-8

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Nama Kelas : REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1
Nama Rekening : RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION B1
Nomor : 0082982-00-7

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam butir 5.4. Prospektus ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap saat. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus ditujukan ke rekening bank atas nama ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi;
- b) Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB; dan
- c) Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagai berikut:

- a) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- b) Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB; dan
- c) Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit

Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dijual oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan pada hari Penjualan Kembali, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual Kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada),

jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.9. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION..

14.10. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi;
- b) Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB; dan
- c) Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi ditentukan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagai berikut:

- a) ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS A adalah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- b) Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS IB; dan
- c) Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION KELAS B1.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pengalihan investasi untuk seluruh investasi tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dijual oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan.

15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

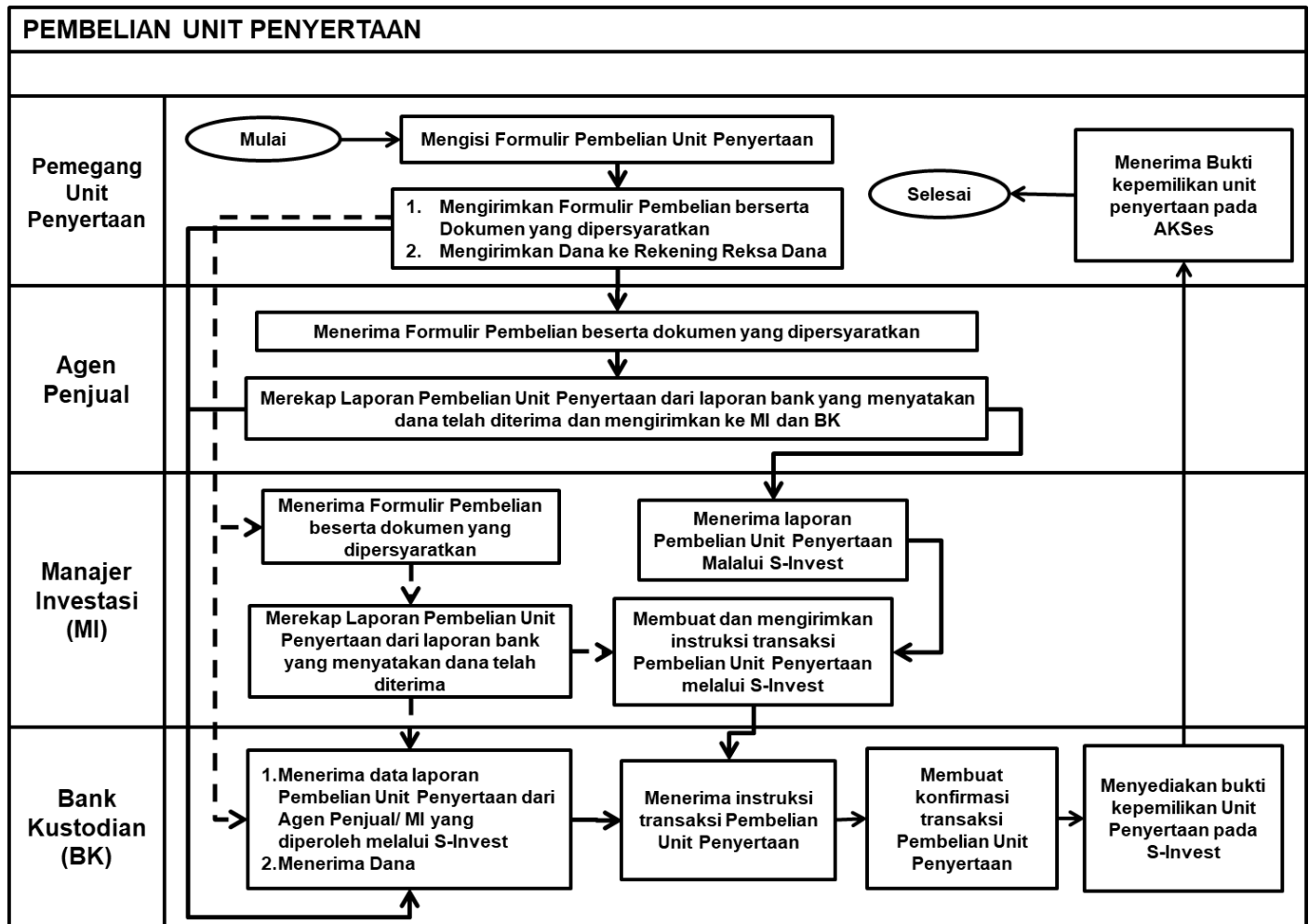
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

BAB XVI

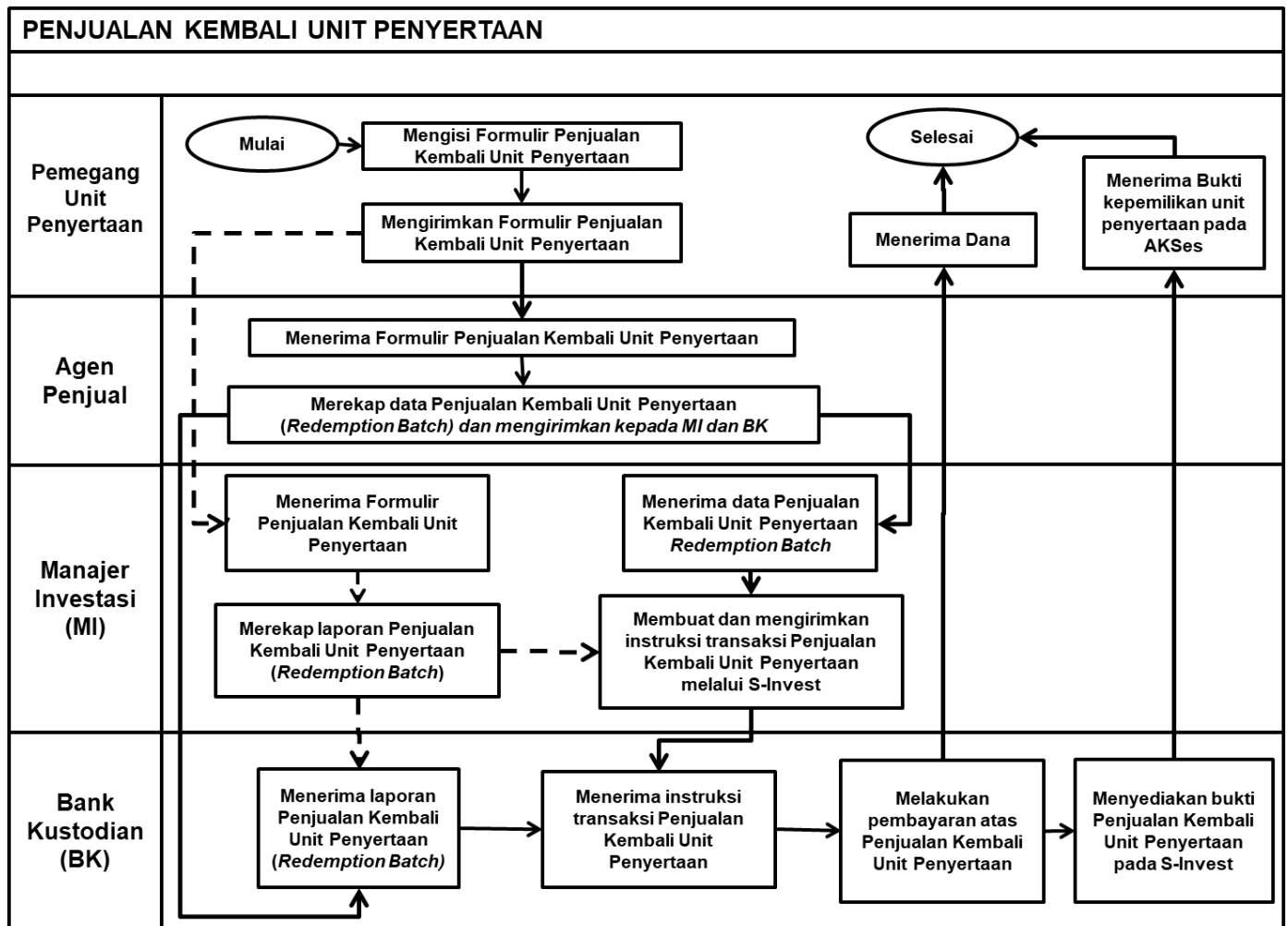
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*)



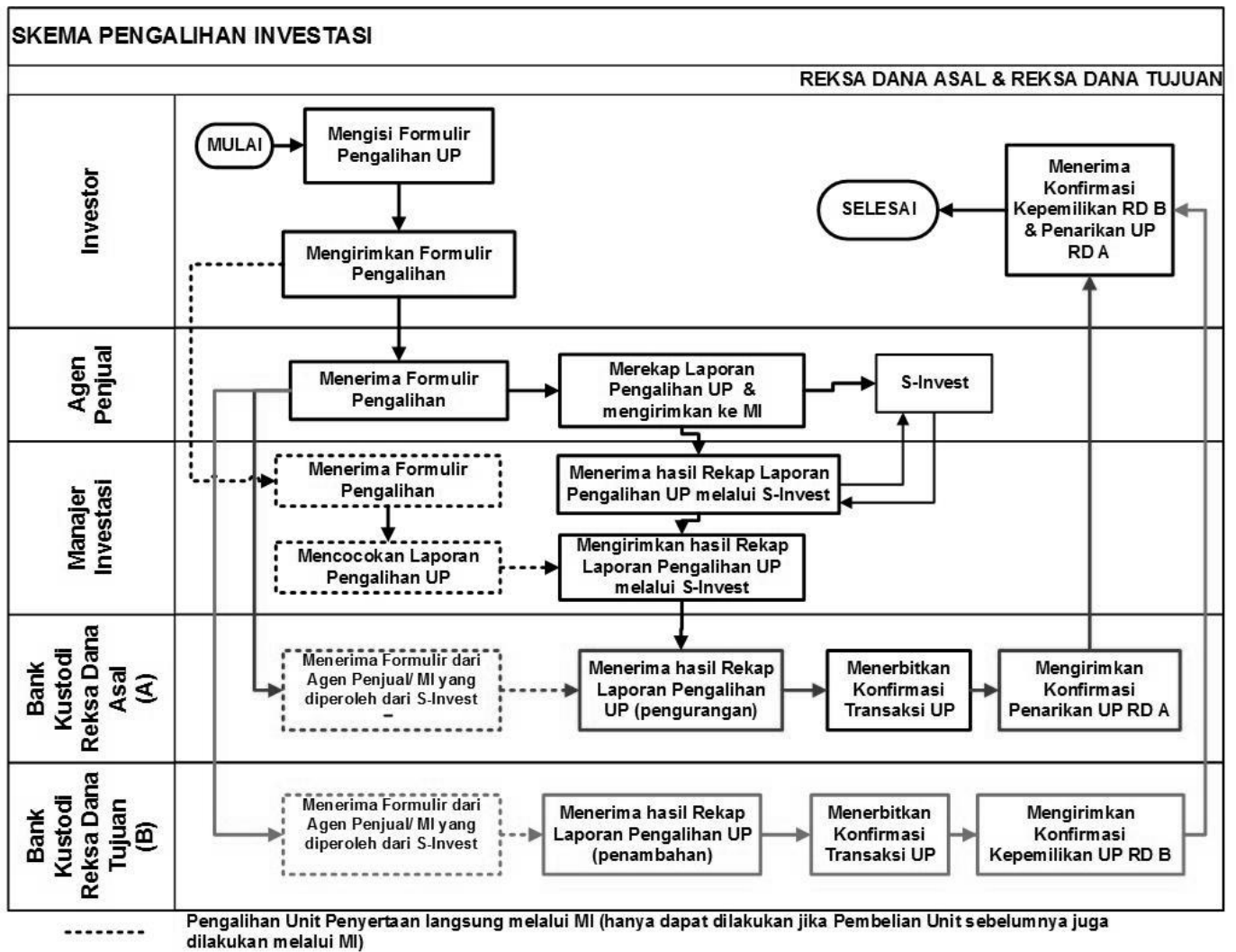
----- Jika Pembelian Unit Penyertaan Langsung Melalui MI

16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*)



----- Penjualan Kembali Unit Penyertaan Langsung Melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga melalui MI)

16.3. Pengalihan Investasi (Switching)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- I. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- II. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- III. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- IV. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- V. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- VI. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir V di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir IV berakhir.
- VII. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- I. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- II. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

BAB XIX

PENERBITAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION.
- 19.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ SECTOR ROTATION.
- 19.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan ALLIANZ SECTOR ROTATION berlaku dalam hal ALLIANZ SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Gedung World Trade Centre (WTC) 3, Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920
Telp. : +6221 3952 5050
Website : id.allianzgi.com

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4137, 2964 4141
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-40	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, (Suite E-H) District 8 – SCBD Lot. 13
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

**INVESTMENT MANAGER'S
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

⌋ **Rima Noulita Suhaimi**

Alamat Kantor/Office Address

⌋ Revenue Tower 11th Floor, District 8,
SCBD Lot 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan, 12190

Nomor Telepon/Telephone Number

⌋ (021) 3952 5050

Jabatan/Title

⌋ Direktur Utama/President Director

Nama/Name

⌋ **Dine Harmadini**

Alamat Kantor/Office Address

⌋ Revenue Tower 11th Floor, District 8,
SCBD Lot 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan, 12190

Nomor Telepon/Telephone Number

⌋ (021) 3952 5050

Jabatan/Title

⌋ Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund")** in accordance with duties and responsibilities as*

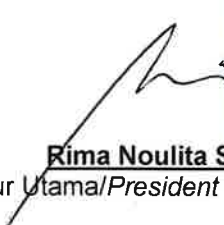
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
4. *The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 12 Maret 2025/March 12, 2025
atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
on behalf of Investment Manager
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia


Rima Noulita Suhaimi
Direktur Utama/President Director


Dine Harmadini
Direktur/Director





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644114
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 7 January 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management Of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

✓



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 12 Maret 2025

Jakarta, 12 March 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia




Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2025

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 186.325.174.540. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Valuation and Existence of Investment Portfolio

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 186,325,174,540. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 12 atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
- *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 12 to the financial statements.*

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00490/2.1133/AU.1/09/0305-
3/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

12 Maret 2025/ *March 12, 2025*

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2024**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 180.126.931.910				Rp 180,126,931,910
pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp 194.555.539.753		2c,2d,3,		Rp 194,555,539,753
pada tahun 2023)	183.175.174.540	4,12	217.107.960.925	in 2023)
Instrumen pasar uang	3.150.000.000	2c,2d,3	3.000.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	186.325.174.540		220.107.960.925	Total investment portfolios
Kas	175.956.483	2d,5	423.027.504	Cash
Piutang transaksi efek	1.015.346.276	2d,6	1.423.444.358	Securities transaction
				receivables
Piutang bunga dan dividen	667.504.049	2d,2e,7	218.481.510	Interest and dividend
Piutang lain-lain	64.795	2d	42.712	receivables
				Other receivables
TOTAL ASET	188.184.046.143		222.172.957.009	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima				Advances on subscription
atas pemesanan				of investment units
unit penyertaan	4.774.973	2d,8	4.177.039	Liabilities for redemption
Liabilitas atas pembelian				of investment units
kembali unit penyertaan	-	2d,9	106.388	Accrued expenses
Beban akrual	649.715.237	2d,2e,10	685.795.475	Liabilities for redemption fee
Liabilitas atas biaya				of investment units
pembelian kembali				Other tax payable
unit penyertaan	34.827	2d,11	31.948	Other payables
Utang pajak lainnya	227.271	2f,13b	583.655	
Utang lain-lain	-	2d	10.000	
TOTAL LIABILITAS	654.752.308		690.704.505	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	187.529.293.835		221.482.252.504	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT				TOTAL OUTSTANDING
PENYERTAAN BEREDAR	126.659.511,4077	14	142.586.563,1398	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
PER UNIT PENYERTAAN				PER INVESTMENT UNIT
KELAS A	1.480,5781		1.553,3178	CLASS A
KELAS B1	-		-	CLASS B1
KELAS IB	-		-	CLASS IB

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	207.456.201	2d,2e,15	340.970.668	Interest income
Pendapatan dividen	11.338.157.915	2d,2e	8.936.081.639	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	8.054.657.077	2d,2e	4.011.305.303	Realized gain on investments
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(19.504.178.542)	2d,2e	1.169.790.730	Unrealized (loss) gain on investments
Pendapatan lainnya	1.529.033	2d,2e,16	2.539.475	Others
TOTAL PENDAPATAN	97.621.684		14.460.687.815	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(7.129.779.924)	2e,2g,17,20	(7.375.475.338)	Investment management fees
Beban kustodian	(356.488.996)	2e,18	(368.773.767)	Custodian fees
Beban lain-lain	(665.833.564)	2e,19	(719.608.912)	Other expenses
Beban lainnya	(305.807)	2e	(507.895)	Others
TOTAL BEBAN	(8.152.408.291)		(8.464.365.912)	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(8.054.786.607)		5.996.321.903	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,13c	-	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(8.054.786.607)		5.996.321.903	(LOSS) PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8.054.786.607)		5.996.321.903	COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>35.711.216.499</u>	<u>162.548.313.841</u>	<u>198.259.530.340</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.996.321.903	5.996.321.903	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	86.844.003.032	-	86.844.003.032	Subscriptions for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(69.617.602.771)	-	(69.617.602.771)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023	<u>52.937.616.760</u>	<u>168.544.635.744</u>	<u>221.482.252.504</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(8.054.786.607)	(8.054.786.607)	Comprehensive loss for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	3.785.830.556	-	3.785.830.556	Subscriptions for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.684.002.618)	-	(29.684.002.618)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	<u>27.039.444.698</u>	<u>160.489.849.137</u>	<u>187.529.293.835</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(93.352.906.486)	(128.783.425.225)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	116.244.269.488	108.540.863.556	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	207.799.763	345.626.246	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	1.529.033	2.539.475	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	10.888.791.814	8.718.323.417	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(7.194.494.937)	(7.322.837.558)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian (Pembayaran) penerimaan jasa agen penjual	(359.724.746)	(366.141.878)	Payments of custodian fee (Payments) receipts of selling agent fee
Pembayaran beban lain-lain	(10.000)	10.000	Payments of other expenses
Penerimaan pajak kini	(634.644.434)	(716.973.595)	Receipts of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	-	535.858.033	
	<u>25.800.609.495</u>	<u>(19.046.157.529)</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	3.786.428.490	86.844.655.098	Proceeds from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(29.684.109.006)	(69.617.972.182)	Payments for redemption of investment units
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(25.897.680.516)	17.226.682.916	Net cash (used in) provided by financing activities
Penurunan kas dan setara kas	(97.071.021)	(1.819.474.613)	Decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.423.027.504	5.242.502.117	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>3.325.956.483</u>	<u>3.423.027.504</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents is consist of:
Kas	175.956.483	423.027.504	Cash
Deposito berjangka	3.150.000.000	3.000.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>3.325.956.483</u>	<u>3.423.027.504</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum X No. 58 tanggal 28 November 2024 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan, sebagai berikut:

- Penerapan Multi Shares Class dan perubahan fitur-fitur dalam Reksa Dana;
- Penambahan ketentuan terkait biaya bea meterai (jika ada) yang menjadi beban pemegang unit penyertaan;
- Perubahan susunan Tim Pengelola Investasi;
- Penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 1 dated July 1, 2010 made in front of Sri Hastuti S.H., notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 2,000,000,000 (two billion) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The Mutual Fund's Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed of Amendment X No. 58 dated November 28, 2024 made in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta. Regarding the several changes and additions, as follows:

- Implementation of Multi Shares Class and changes of features in Mutual Funds;
- Addition of provisions related to stamp duty costs (if any) which is the responsibility of the unit holder;
- Changes to the composition of the Investment Management Team;
- Adjustment of provisions in the Collective Investment Contract and Prospectus to the Law, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letter.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) unit penyertaan, yang terbagi pada:

- Kelas A maksimum sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan;
- Kelas B1 maksimum sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan;
- Kelas IB maksimum sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) unit penyertaan.

Setiap kelas unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan Reksa Dana Kelas A yang berjalan. Untuk penerbitan setiap kelas unit penyertaan baru, maka pada hari pertama penawaran umum untuk kelas unit penyertaan baru, Nilai Aset Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas A yang berjalan.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (dahulu PT RHB Asset Management Indonesia) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, yaitu mengenai perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT RHB Asset Management Indonesia" menjadi "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". Perubahan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0069664 tanggal 31 Januari 2022.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

1. GENERAL (Continued)

Public offering of investment units continuously offered up to 8,000,000,000 (eight billion) of investment units, which are divided into:

- Class A with maximum of 2,000,000,000 (two billion) investment units;
- Class B1 with maximum of 2,000,000,000 (two billion) investment units;
- Class IB with maximum of 4,000,000,000 (four billion) investment units;

Each class of investment units has an initial Net Asset Value per unit of current Class A Mutual Fund. For the issuance of each class of new investment units, on the first day of the public offering for the new class of investment units, the current Net Asset Value that will be used as a reference is the current Net Asset Value of Class A.

The articles of association of PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (formerly PT RHB Asset Management Indonesia) have been amended several times. The latest amendments in Deed No. 154 dated January 31, 2022, made in front of Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notary in Jakarta, regarding the change of the Company's name from "PT RHB Asset Management Indonesia" to "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". The amendment has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-AH.01.03-0069664 dated January 31, 2022.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as Investment Manager is supported by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Raymond Chan
Anggota	: Jenny Zeng Rima Suhaimi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Achmad Syafriel
Anggota	: Lanang Trihardian Akuntino Mandhany Sisca

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 pada tanggal 9 Agustus 2010. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Agustus 2010.

1. GENERAL (Continued)

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman
Member

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

Chairman
Member

The Objective of the Mutual Fund's is to provide an optimum return through investment strategy able to utilize a leading sectors in each market cycle Indonesia Capital Market by keeping the level of control risk.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments which is issued in public offering and/or traded in Stock Exchange;*
- *Minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on money market instruments and/or cash.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Boards based on its Decision Letter No. S-7233/BL/2010 dated August 9, 2010. The Mutual Fund started operating on August 18, 2010.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 12 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 is December 30, 2024 and December 2023 is December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 12, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial assets measured at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- (i) *Financial assets measured at amortized cost;*
- (ii) *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- (iii) *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas/Cash	
		Piutang transaksi efek/ <i>Securities transaction receivables</i>	
		Piutang bunga dan dividen/ <i>Interest and dividend receivables</i>	
		Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

- (i) *Financial assets measured at amortized
cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

*This classification applies to financial
assets which are held under a hold to
collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely
payments of principal and interest
("SPPI") criteria of principal amount
outstanding".*

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi
(jika ada) dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

*At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs
(if any) and subsequently measured at
amortized cost using the effective
interest method.*

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"
dan "Pendapatan lainnya".

*Income on financial assets classified as
financial assets at amortized cost is
included in the statements of profit or
loss and is reported as "Interest income"
and "Others".*

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

*In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortised cost and recognized in
profit or loss.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi;

(ii) *Financial assets measured at fair value
through profit or loss;*

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of profit or loss and reported as "Dividend income".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to received payment has been established.

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Penurunan Nilai

Impairment

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities measured at amortized cost using effective interest rate method.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are based on from observable market data (Level 3).*

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. Income and Expense Recognition

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis, while others is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued on daily basis, while others are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Pajak Penghasilan

f. Income Tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaction with Related Party

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the Classification of Liabilities as Current or Non-current;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about Non-current Liabilities with Covenants.

Implementation of the above SFAS does not have a material impact on the totals reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statement for current period or prior years.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Central Asia Tbk	1.711.500	11.681.657.908	16.558.762.500	-	1	-	8,89
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.513.013	16.296.193.143	14.333.093.040	-	1	-	7,69
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.343.800	9.955.528.712	13.359.660.000	-	1	-	7,17
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.671.000	13.655.409.083	9.948.410.000	-	1	-	5,34
PT United Tractors Tbk	269.800	6.401.719.517	7.223.895.000	-	1	-	3,88
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.577.300	6.200.013.687	6.861.255.000	-	1	-	3,69
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.359.300	5.443.242.105	6.724.005.000	-	1	-	3,61
PT Astra International Tbk	1.165.500	6.607.030.526	5.710.950.000	-	1	-	3,07
PT Amman Mineral Internasional Tbk	604.800	6.667.834.043	5.125.680.000	-	1	-	2,75
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	307.500	1.595.666.867	4.920.000.000	-	1	-	2,64
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	4.393.600	1.860.862.325	4.701.152.000	-	1	-	2,52
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	1.805.200	5.152.498.500	4.386.636.000	-	1	-	2,35
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	357.600	3.551.248.640	4.067.700.000	-	1	-	2,18
PT Pakuwon Jati Tbk	9.438.500	4.250.390.429	3.756.523.000	-	1	-	2,02
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.397.100	3.895.658.592	3.736.810.000	-	1	-	2,01
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.360.700	3.157.497.937	3.714.711.000	-	1	-	1,99
PT Ciputra Development Tbk	3.658.300	4.100.110.326	3.585.134.000	-	1	-	1,92
PT Indosat Tbk	1.399.100	2.771.788.726	3.469.768.000	-	1	-	1,86
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.912.600	4.059.021.850	3.320.364.000	-	1	-	1,78
PT Impack Pratama Industri Tbk	8.962.200	2.961.282.340	3.316.014.000	-	1	-	1,78
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	55.208.413	120.264.655.256	128.820.522.540				69,14

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	55.208.413	120.264.655.256	128.820.522.540				69,14
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.292.200	2.815.249.474	3.232.002.000	-	1	-	1,73
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	3.329.400	2.076.726.385	3.162.930.000	-	1	-	1,70
PT Kalbe Farma Tbk	2.205.300	4.043.259.425	2.999.208.000	-	1	-	1,61
PT Mayora Indah Tbk	1.072.500	2.309.707.774	2.981.550.000	-	1	-	1,60
PT Trans Power Marine Tbk	4.526.600	3.174.030.986	2.897.024.000	-	1	-	1,55
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.286.600	3.235.734.841	2.807.723.000	-	1	-	1,51
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	98.800	2.714.607.800	2.637.960.000	-	1	-	1,42
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	329.100	2.219.877.785	2.534.070.000	-	1	-	1,36
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.282.400	2.070.890.513	2.487.856.000	-	1	-	1,34
PT Blue Bird Tbk	1.526.300	2.616.214.145	2.457.343.000	-	1	-	1,32
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	421.100	2.066.783.102	2.273.940.000	-	1	-	1,22
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	1.882.000	2.781.754.181	2.258.400.000	-	1	-	1,21
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	30.961.900	7.064.058.759	2.167.333.000	-	1	-	1,16
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	488.100	1.741.405.993	2.113.473.000	-	1	-	1,13
PT AKR Corporindo Tbk	1.847.000	2.085.229.548	2.068.640.000	-	1	-	1,11
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.234.800	1.501.175.346	2.012.724.000	-	1	-	1,08
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	4.276.900	1.543.323.127	1.881.836.000	-	1	-	1,01
PT XL Axiata Tbk	801.900	1.715.734.434	1.804.275.000	-	1	-	0,97
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	203.700	1.214.052.000	1.726.357.500	-	1	-	0,93
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	250.000	2.351.603.199	1.700.000.000	-	1	-	0,91
PT Merdeka Copper Gold Tbk	852.100	2.353.906.149	1.376.141.500	-	1	-	0,74
PT Elnusa Tbk	2.836.300	1.086.677.092	1.225.281.600	-	1	-	0,66
PT Energi Mega Persada Tbk	4.979.900	1.356.973.509	1.145.377.000	-	1	-	0,61
PT Vale Indonesia Tbk	263.100	1.092.740.271	952.422.000	-	1	-	0,51
PT Arwana Citramulia Tbk	1.163.500	739.621.317	802.815.000	-	1	-	0,43
PT Alam Sutera Realty Tbk	4.835.600	1.099.309.499	647.970.400	-	1	-	0,35
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>135.296.513</u>	<u>180.126.931.910</u>	<u>183.175.174.540</u>				<u>98,31</u>
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/Time deposits							
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	5,50	-	2 Jan 25	1,69
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>3.150.000.000</u>	<u>3.150.000.000</u>	<u>3.150.000.000</u>				<u>1,69</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>186.325.174.540</u>				<u>100,00</u>

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2023							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.700.813	16.614.816.362	21.187.154.425	-	1	-	9,63
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.473.800	14.278.491.020	21.016.490.000	-	1	-	9,55
PT Bank Central Asia Tbk	2.194.900	14.981.052.260	20.632.060.000	-	1	-	9,37
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.765.500	18.342.714.383	18.823.725.000	-	1	-	8,55
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.404.900	9.453.124.273	12.926.337.500	-	1	-	5,87
PT Astra International Tbk	2.021.000	12.198.172.817	11.418.650.000	-	1	-	5,19
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	3.070.500	6.955.721.361	8.996.565.000	-	1	-	4,09
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.280.300	4.567.756.797	6.235.061.000	-	1	-	2,83
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	543.700	5.275.973.650	5.749.627.500	-	1	-	2,61
PT United Tractors Tbk	252.600	5.994.032.817	5.715.075.000	-	1	-	2,60
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.780.900	2.564.599.367	4.977.811.000	-	1	-	2,26
PT Pakuwon Jati Tbk	9.978.500	4.526.144.113	4.530.239.000	-	1	-	2,06
PT Mayora Indah Tbk	1.682.900	3.583.783.190	4.190.421.000	-	1	-	1,90
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	639.400	4.312.943.956	4.124.130.000	-	1	-	1,87
PT XL Axiata Tbk	2.009.700	4.248.679.779	4.019.400.000	-	1	-	1,83
PT Ciputra Development Tbk	3.382.600	3.665.805.099	3.957.642.000	-	1	-	1,80
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	4.273.600	1.212.352.009	3.504.352.000	-	1	-	1,59
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	36.986.900	8.438.682.217	3.180.873.400	-	1	-	1,45
PT Medikaloka Hermina Tbk	2.127.300	2.288.481.020	3.169.677.000	-	1	-	1,44
PT AKR Corporindo Tbk	2.129.100	2.207.349.699	3.140.422.500	-	1	-	1,43
PT Midi Utama Indonesia Tbk	7.272.200	3.046.299.441	3.127.046.000	-	1	-	1,42
PT Impack Pratama Industri Tbk	7.893.800	2.537.780.655	3.062.794.400	-	1	-	1,39
PT Dharma Polimetal Tbk	2.141.200	3.058.894.495	3.040.504.000	-	1	-	1,38
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk							
(d/h PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	4.169.500	2.946.349.241	3.002.040.000	-	1	-	1,36
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	341.800	3.215.111.894	2.845.485.000	-	1	-	1,29
PT Elnusa Tbk	7.135.400	2.733.799.570	2.768.535.200	-	1	-	1,26
PT Kalbe Farma Tbk	1.622.000	3.033.695.326	2.611.420.000	-	1	-	1,19
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk							
(d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	1.088.900	3.015.737.759	2.591.582.000	-	1	-	1,18
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	92.800	2.680.698.629	2.380.320.000	-	1	-	1,08
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	370.600	2.609.721.822	2.371.840.000	-	1	-	1,08
PT Indosat Tbk	248.400	1.737.850.704	2.328.750.000	-	1	-	1,06
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	3.728.100	2.267.845.989	2.069.095.500	-	1	-	0,94
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	4.820.300	1.739.409.495	1.928.120.000	-	1	-	0,88
PT Merdeka Copper Gold Tbk	681.700	2.435.418.519	1.840.590.000	-	1	-	0,84
PT Aneka Tambang Tbk	1.039.300	2.258.341.672	1.772.006.500	-	1	-	0,81
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	2.751.000	1.711.084.932	1.458.030.000	-	1	-	0,66
PT Unilever Indonesia Tbk	393.100	1.734.158.068	1.387.643.000	-	1	-	0,63
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	128.500	1.294.910.140	1.207.900.000	-	1	-	0,55
PT Medco Energi Internasional Tbk	894.000	676.513.684	1.032.570.000	-	1	-	0,47
PT Bank BTPN Syariah Tbk	541.900	1.162.731.495	915.811.000	-	1	-	0,42
PT Vale Indonesia Tbk	176.500	1.030.693.548	760.715.000	-	1	-	0,35
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	212.000	572.140.448	604.200.000	-	1	-	0,26
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	404.200	554.046.038	505.250.000	-	1	-	0,22
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	139.687.113	194.555.539.753	217.107.960.925				98,64
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/Time deposits							
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,00	-	2 Jan 24	1,36
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000				1,36
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			220.107.960.925				100,00

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

5. CASH

	2024	2023	
PT Bank Central Asia Tbk	115.848.831	92.123.752	PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	46.744.358	321.850.143	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.006.276	4.287.576	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.356.033	4.766.033	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Hibank Indonesia	985	-	PT Bank Hibank Indonesia
Total	175.956.483	423.027.504	Total

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.015.346.276 dan Rp 1.423.444.358.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 1,015,346,276 and Rp 1,423,444,358, respectively.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

7. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

	2024	2023	
Deposito berjangka	379.726	723.288	Time deposits
Dividen	667.124.323	217.758.222	Dividend
Total	667.504.049	218.481.510	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest and dividend receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.774.973 dan Rp 4.177.039, yang semuanya diterima dari agen penjual.

8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance on investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the investment units to the subscriber, so that has not recorded as outstanding investment units. Advances on subscription of investment units presented as liabilities.

The balance of advances on subscription of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 4,774,973 and Rp 4,177,039 respectively, which were all received from selling agents.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 106.388.

9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption of investment units as at December 31, 2024 is nil, while as at December 31, 2023 is amounted to Rp 106,388.

10. BEBAN AKRUAL

10. ACCRUED EXPENSES

	2024	2023	
Beban pengelolaan investasi (catatan 17)	557.798.732	622.513.745	Investment management fees (note 17)
Beban kustodian (catatan 18)	27.889.937	31.125.687	Custodian fees (note 18)
Lain-lain	64.026.568	32.156.043	Others
Total	649.715.237	685.795.475	Total

11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN (Lanjutan)**

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 34.827 dan Rp 31.948, yang semuanya kepada agen penjual.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS (Continued)**

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 34,827 and Rp 31,948, respectively, which were all for selling agents.

12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 183.175.174.540 dan Rp 217.107.960.925.

12. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The market is considered active when quoted price are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the year ended December 31, 2024 and 2023 are Rp 183,175,174,540 and Rp 217,107,960,925, respectively.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

13. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the (loss) profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2024	2023	
(Rugi) laba sebelum pajak	(8.054.786.607)	5.996.321.903	(Loss) profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8.152.408.291	8.464.365.912	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga dari deposito berjangka	(207.456.201)	(340.970.668)	Interest income from - time deposits
- Bunga dari jasa giro	(1.529.033)	(2.539.475)	Interest income from - current accounts
- Pendapatan dividen	(11.338.157.915)	(8.936.081.639)	Dividend income -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(8.054.657.077)	(4.011.305.303)	Realized gain - on investment
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	19.504.178.542	(1.169.790.730)	Unrealized loss (gain) - on investment
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
Kurang (lebih) bayar pajak	-	-	Tax under (over) payment

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak Lainnya

b. Other Tax Payables

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents income tax payable article 23 which have not been settled at the statements of financial position date.

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

13. TAXATION (Continued)

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Kelas A			Class A
Pemodal	126.659.511,4077	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas B1			Class B1
Pemodal	-	-	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas IB			Class IB
Pemodal	-	-	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	<u>126.659.511,4077</u>	<u>100,00</u>	Total
	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	142.586.563,1398	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	<u>142.586.563,1398</u>	<u>100,00</u>	Total

15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 207.456.201 dan Rp 340.970.668.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. INTEREST INCOME

This account represents interest income from time deposits. Interest income for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 207,456,201 and Rp 340,970,668, respectively.

Interest income is presented in gross amount before deducting by final income tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

16. OTHERS

This account represents interest income from current account on the placement of cash in bank.

17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun untuk Kelas A, maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) per tahun untuk Kelas B1 dan maksimum sebesar 1,00% (satu persen) per tahun untuk Kelas IB, semuanya dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10).

17. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents fees to the Investment Manager, maximum is 3.00% (three percent) per annum for Class A, maximum is 0.50% (zero point five percent) per annum for Class B1 and maximum is 1.00% (one percent) per annum for Class IB, which all calculated by daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 10).

	2024	2023	
Kelas A	7.129.779.924	7.375.475.338	Class A
Kelas B1	-	-	Class B1
Kelas IB	-	-	Class IB
Total	<u>7.129.779.924</u>	<u>7.375.475.338</u>	Total

18. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun untuk semua Kelas, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 356.488.996 dan Rp 368.773.767, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum for all Class, which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 10). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 356,488,996 and Rp 368,773,767, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN LAIN-LAIN

19. OTHER EXPENSES

	2024	2023	
Biaya transaksi	518.594.289	558.394.350	Transaction fee
Pajak final	41.491.240	68.194.134	Final tax
Lain-lain	105.748.035	93.020.428	Others
Total	<u>665.833.564</u>	<u>719.608.912</u>	Total

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

The Nature of Relationship

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

The Mutual Fund, in its operations, not entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Mutual Fund transactions with Investment Management for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024					
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee				Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Total realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Maksimum persentase fee (%)/ Maximum percentage fee (%)	Total pendapatan lainnya/ Total other income	
-	A	7.129.779.924	3,00	-	-
-	B1	-	0,50	-	-
-	IB	-	1,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**20. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

2023				
Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Total realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/Total	Maksimum persentase fee (%)/ <i>Maximum percentage fee (%)</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>	
-	7.375.475.338	3,00	-	-

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian meninjau dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2024	2023
Portofolio efek		
- Instrumen pasar uang	3.150.000.000	3.000.000.000
Kas	175.956.483	423.027.504
Piutang transaksi efek	1.015.346.276	1.423.444.358
Piutang bunga dan dividen	667.504.049	218.481.510
Piutang lain-lain	64.795	42.712
Total	5.008.871.603	5.064.996.084

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a *counterparty* will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with *counterparties* such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with *counterparties* must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Investment portfolios
Money market instruments -
Cash
Securities transaction
receivables
Interest and dividend
receivables
Other receivables
Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

(i) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

2024					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	-	183.175.174.540	183.175.174.540	Equity instruments
Instrumen pasar uang	3.150.000.000	-	-	3.150.000.000	Money market instruments
Kas	-	175.956.483	-	175.956.483	Cash
Piutang transaksi efek	-	-	1.015.346.276	1.015.346.276	Securities transaction Receivables
Piutang bunga dan dividen	-	-	667.504.049	667.504.049	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	-	64.795	64.795	Other receivables
Total aset keuangan	3.150.000.000	175.956.483	184.858.089.660	188.184.046.143	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	4.774.973	4.774.973	Advances on subscription of investment units
Beban akrual	-	-	649.715.237	649.715.237	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	34.827	34.827	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	-	-	654.525.037	654.525.037	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	3.150.000.000	175.956.483		3.325.956.483	Total interest repricing gap
2023					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	-	217.107.960.925	217.107.960.925	Equity instruments
Instrumen pasar uang	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	Money market instruments
Kas	-	423.027.504	-	423.027.504	Cash
Piutang transaksi efek	-	-	1.423.444.358	1.423.444.358	Securities transaction Receivables
Piutang bunga dan dividen	-	-	218.481.510	218.481.510	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	-	42.712	42.712	Other receivables
Total aset keuangan	3.000.000.000	423.027.504	218.749.929.505	222.172.957.009	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	4.177.039	4.177.039	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	106.388	106.388	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	685.795.475	685.795.475	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	31.948	31.948	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	-	10.000	10.000	Other payables
Total liabilitas keuangan	-	-	690.120.850	690.120.850	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	3.000.000.000	423.027.504		3.423.027.504	Total interest repricing gap

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

a. Sensitivity to profit for the year

As at December 31, 2024 and 2023, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities is non-interest bearing.

(ii) Price risk

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

To manage price risk arising from investment in equity instruments, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

		2024			
		Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.774.973	-	-	4.774.973	Advances on subscription of investment units
Beban akrual	649.715.237	-	-	649.715.237	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	34.827	-	-	34.827	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	654.525.037	-	-	654.525.037	Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2023			
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.177.039	-	-	4.177.039 Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	106.388	-	-	106.388 Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	685.795.475	-	-	685.795.475 Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	31.948	-	-	31.948 Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	10.000	-	-	10.000 Other payables
Total liabilitas keuangan	690.120.850	-	-	690.120.850 Total financial liabilities

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

22. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024			
	Kelas A/ Class A	Kelas B1/ Class B1	Kelas IB/ Class IB	
Total hasil investasi (%)	(4,68)	-	-	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(11,04)	-	-	Investment return after marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,80	-	-	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,44	-	-	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	Taxable income (%)
	2023			
Total hasil investasi (%)		3,51		Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)		(3,39)		Investment return after marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)		3,79		Operating expenses (%)
Perputaran portofolio		0,50		Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)		-		Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-40	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
World Trade Center (WTC) 3, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

**INVESTMENT MANAGER'S
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

: **Aliyahdin Saugi**

Alamat Kantor/Office Address

: World Trade Centre (WTC) 3, Lantai 14,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 3952 5050

Jabatan/Title

: Presiden Direktur/President Director

Nama/Name

: **Dine Harmadini**

Alamat Kantor/Office Address

: World Trade Centre (WTC) 3, Lantai 14,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 3952 5050

Jabatan/Title

: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund")** in accordance with duties and responsibilities as*

sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.*
4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 26 Februari 2026/February 26, 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
on behalf of Investment Manager
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia



20
METERAI
TEMPEL
708AAANX247581586

Aliyahdin Saugi
Presiden Direktur/
President Director

Dine Harmadini
Direktur/
Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644114
Designation : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Both acts based on *Power of Attorney* dated 20 November 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management Of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

64



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 26 Februari 2026
Jakarta, 26 February 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ronald Prima Putra
Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 192.491.476.940 atau 99,48% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund Rp 192,491,476,940 or 99.48% from total assets. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 12 atas laporan keuangan. | <ul style="list-style-type: none">- <i>We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.</i>- <i>Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's investment portfolios.</i>- <i>We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.</i>- <i>We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 12 to the financial statements.</i> |
|---|--|

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)***Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00260/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305



26 Februari 2026/ *February 26, 2026*

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As at December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 180.097.293.433				Rp 180,097,293,433
pada tahun 2025 dan				in 2025 and
Rp 180.126.931.910				Rp 180,126,931,910
pada tahun 2024)	185.991.476.940	2c,2d,3, 4,12	183.175.174.540	in 2024)
Instrumen pasar uang	6.500.000.000	2c,2d,3	3.150.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	192.491.476.940		186.325.174.540	Total investment portfolios
Kas	434.780.928	2d,5	175.956.483	Cash
Piutang transaksi efek	-	2d,6	1.015.346.276	Securities transaction receivables
Piutang bunga dan dividen	566.650.160	2d,2e,7	667.504.049	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	2d	64.795	Other receivables
TOTAL ASET	193.492.908.028		188.184.046.143	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima				Advances on subscription
atas pemesanan				of investment units
unit penyertaan	3.324.973	2d,8	4.774.973	Liabilities for redemption
Liabilitas atas pembelian				of investment units
kembali unit penyertaan	307.980	2d,9	-	Accrued expenses
Beban akrual	458.841.088	2d,2e,10	649.715.237	Liabilities for redemption fee
Liabilitas atas biaya				of investment units
pembelian kembali				Other tax payable
unit penyertaan	31.948	2d,11	34.827	
Utang pajak lainnya	27.282	2f,13b	227.271	
TOTAL LIABILITAS	462.533.271		654.752.308	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	193.030.374.757		187.529.293.835	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT				TOTAL OUTSTANDING
PENYERTAAN BEREDAR	125.513.697,0772	14	126.659.511,4077	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
PER UNIT PENYERTAAN				PER INVESTMENT UNIT
KELAS A	1.518,1882		1.480,5781	CLASS A
KELAS B1	1.567,0211		-	CLASS B1
KELAS IB	-		-	CLASS IB

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	343.313.090	2d,2e,15	207.456.201	Interest income
Pendapatan dividen	8.140.499.555	2d,2e	11.338.157.915	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	423.500.418	2d,2e	8.054.657.077	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2.845.940.878	2d,2e	(19.504.178.542)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya	827.658	2d,2e,16	1.529.033	Others
TOTAL PENDAPATAN	11.754.081.599		97.621.684	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(3.683.082.131)	2e,2g,17,20	(7.129.779.924)	Investment management fees
Beban kustodian	(299.648.592)	2e,18	(356.488.996)	Custodian fees
Beban lain-lain	(549.167.314)	2e,19	(665.833.564)	Other expenses
Beban lainnya	(165.532)	2e	(305.807)	Others
TOTAL BEBAN	(4.532.063.569)		(8.152.408.291)	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	7.222.018.030		(8.054.786.607)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,13c	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	7.222.018.030		(8.054.786.607)	PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.222.018.030		(8.054.786.607)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2024	<u>52.937.616.760</u>	<u>168.544.635.744</u>	<u>221.482.252.504</u>	Balance as at January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(8.054.786.607)	(8.054.786.607)	Comprehensive loss for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	3.785.830.556	-	3.785.830.556	Subscriptions for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.684.002.618)	-	(29.684.002.618)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	<u>27.039.444.698</u>	<u>160.489.849.137</u>	<u>187.529.293.835</u>	Balance as at December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	7.222.018.030	7.222.018.030	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	80.728.896.503	-	80.728.896.503	Subscriptions for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(82.449.833.611)	-	(82.449.833.611)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2025	<u>25.318.507.590</u>	<u>167.711.867.167</u>	<u>193.030.374.757</u>	Balance as at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(73.541.040.425)	(93.352.906.486)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	75.009.525.596	116.244.269.488	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	343.087.337	207.799.763	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	827.658	1.529.033	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	8.241.579.197	10.888.791.814	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(3.893.365.308)	(7.194.494.937)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(298.624.251)	(359.724.746)	Payments of custodian fees
Pembayaran jasa agen penjual	-	(10.000)	Payments of selling agent fees
Pembayaran beban lain-lain	(531.083.352)	(634.644.434)	Payments of other expenses
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>5.330.906.452</u>	<u>25.800.609.495</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	80.727.446.503	3.786.428.490	Proceeds from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(82.449.528.510)	(29.684.109.006)	Payments for redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(1.722.082.007)</u>	<u>(25.897.680.516)</u>	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	3.608.824.445	(97.071.021)	Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.325.956.483	3.423.027.504	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>6.934.780.928</u>	<u>3.325.956.483</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents is consist of:
Kas	434.780.928	175.956.483	Cash
Deposito berjangka	6.500.000.000	3.150.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>6.934.780.928</u>	<u>3.325.956.483</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum X No. 58 tanggal 28 November 2024 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan, sebagai berikut:

- Penerapan Multi *Shares Class* dan perubahan fitur-fitur dalam Reksa Dana;
- Penambahan ketentuan terkait biaya bea meterai (jika ada) yang menjadi beban pemegang unit penyertaan;
- Perubahan susunan Tim Pengelola Investasi;
- Penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 1 dated July 1, 2010 made in front of Sri Hastuti S.H., Notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 2,000,000,000 (two billion) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The Mutual Fund's Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed of Amendment X No. 58 dated November 28, 2024 made in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta. Regarding the several changes and additions, as follows:

- Implementation of Multi *Shares Class* and changes of features in Mutual Funds;
- Addition of provisions related to stamp duty costs (if any) which is the responsibility of the unit holder;
- Changes to the composition of the Investment Management Team;
- Adjustment of provisions in the Collective Investment Contract and Prospectus to the Law, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letter.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 8.000.000.000 (delapan miliar) unit penyertaan, yang terbagi pada:

- Kelas A maksimum sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan;
- Kelas B1 maksimum sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan;
- Kelas IB maksimum sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) unit penyertaan.

Setiap kelas unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan Reksa Dana Kelas A yang berjalan. Untuk penerbitan setiap kelas unit penyertaan baru, maka pada hari pertama penawaran umum untuk kelas unit penyertaan baru, Nilai Aset Bersih berjalan yang akan menjadi acuan adalah Nilai Aset Bersih Reksa Dana Kelas A yang berjalan.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (dahulu PT RHB Asset Management Indonesia) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, yaitu mengenai perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT RHB Asset Management Indonesia" menjadi "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". Perubahan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0069664 tanggal 31 Januari 2022.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

1. GENERAL (Continued)

Public offering of investment units continuously offered up to 8,000,000,000 (eight billion) of investment units, which are divided into:

- Class A with maximum of 2,000,000,000 (two billion) investment units;
- Class B1 with maximum of 2,000,000,000 (two billion) investment units;
- Class IB with maximum of 4,000,000,000 (four billion) investment units;

Each class of investment units has an initial Net Asset Value per unit of current Class A Mutual Fund. For the issuance of each class of new investment units, on the first day of the public offering for the new class of investment units, the current Net Asset Value that will be used as a reference is the current Net Asset Value of Class A.

The articles of association of PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (formerly PT RHB Asset Management Indonesia) have been amended several times. The latest amendments in Deed No. 154 dated January 31, 2022, made in front of Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notary in Jakarta, regarding the change of the Company's name from "PT RHB Asset Management Indonesia" to "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". The amendment has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-AH.01.03-0069664 dated January 31, 2022.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as Investment Manager is supported by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Wilfred Sit
Anggota	: Jenny Zeng
	Aliyahdin Saugi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Achmad Syafriel
Anggota	: Lanang Trihardian
	Akuntino Mandhany
	Sisca

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 pada tanggal 9 Agustus 2010. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Agustus 2010.

1. GENERAL (Continued)

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

<i>Chairman</i>
<i>Member</i>

Investment management team as daily practitioner for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

<i>Chairman</i>
<i>Member</i>

The Objective of the Mutual Fund's is to provide an optimum return through investment strategy able to utilize a leading sectors in each market cycle Indonesia Capital Market by keeping the level of control risk.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:

- Minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments which is issued in public offering and/or traded in Stock Exchange;*
- Minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on money market instruments and/or cash.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Boards based on its Decision Letter No. S-7233/BL/2010 dated August 9, 2010. The Mutual Fund started operating on August 18, 2010.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 25 Februari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

Investment units transaction and Net Asset Value per investment units were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2025 and 2024 were December 30, 2025 and 2024 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 25, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial assets measured at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Classification, Measurement and Recognition (continued)

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio efek/ Investment portfolios	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas/Cash	
		Piutang transaksi efek/ Securities transaction receivables	
		Piutang bunga dan dividen/ Interest and dividend receivables	
		Piutang lain-lain/ Other receivables	

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

- (i) *Financial assets measured at amortized
cost;*

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

*This classification applies to financial
assets which are held under a hold to
collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely
payments of principal and interest
("SPPI") criteria of principal amount
outstanding".*

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi
(jika ada) dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

*At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs
(if any) and subsequently measured at
amortized cost using the effective
interest method.*

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"
dan "Pendapatan lainnya".

*Income on financial assets classified as
financial assets at amortized cost is
included in the statements of profit or
loss and is reported as "Interest income"
and "Others".*

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

*In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortised cost and recognized in
profit or loss.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi;

(ii) *Financial assets measured at fair value
through profit or loss;*

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit of loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of profit or loss and reported as "Dividend income".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to received payment has been established.

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Penurunan Nilai

Impairment

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ <i>Category as defined by SFAS 109</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities measured at amortized cost using effective interest rate method.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are based on from observable market data (Level 3).*

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. Income and Expense Recognition

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis, while others is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued on daily basis, while others are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Pajak Penghasilan

f. Income Tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year calculated based on the applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaction with Related Party

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:

- *Amendment to SFAS 107: "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price;*
- *Amendment to SFAS 109 "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price;*
- *Amendment to SFAS 207 "Statement of Cash Flows" - Cost Method.*

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- *SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements".*

As at the authorisation date of financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

*Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)*

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Central Asia Tbk	2.218.300	15.730.756.834	17.912.772.500	-	1	-	9,31
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.131.713	18.576.782.042	15.122.069.580	-	1	-	7,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.188.900	9.625.006.831	11.163.390.000	-	1	-	5,80
PT Astra International Tbk	1.527.700	8.497.466.717	10.235.590.000	-	1	-	5,32
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2.743.100	10.028.307.274	9.545.988.000	-	1	-	4,96
PT Bumi Resources Minerals Tbk	6.621.600	2.454.955.805	7.283.760.000	-	1	-	3,78
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.320.000	5.257.752.530	5.768.400.000	-	1	-	3,00
PT United Tractors Tbk	193.900	4.600.791.009	5.720.050.000	-	1	-	2,97
PT Kalbe Farma Tbk	4.605.500	7.450.214.775	5.549.627.500	-	1	-	2,88
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.750.200	6.198.749.457	5.431.645.000	-	1	-	2,82
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.040.700	4.724.531.123	4.652.796.000	-	1	-	2,42
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.417.400	3.946.037.073	4.596.403.000	-	1	-	2,39
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.271.500	4.632.667.346	4.335.815.000	-	1	-	2,25
PT Amman Mineral Internasional Tbk	651.000	6.233.598.671	4.182.675.000	-	1	-	2,17
PT AKR Corporindo Tbk	3.193.700	3.685.411.928	4.024.062.000	-	1	-	2,09
PT Adi Sarana Armada Tbk	3.483.200	2.998.554.318	3.918.600.000	-	1	-	2,03
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	667.600	3.189.196.457	3.771.940.000	-	1	-	1,96
PT Pakuwon Jati Tbk	11.016.200	4.807.171.320	3.723.475.600	-	1	-	1,93
PT Ciputra Development Tbk	4.456.400	4.790.752.464	3.698.812.000	-	1	-	1,92
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	287.437	2.215.571.251	3.621.706.200	-	1	-	1,88
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	58.786.050	129.644.275.225	134.259.577.380				69,73

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2025							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	58.786.050	129.644.275.225	134.259.577.380				69,73
PT Energi Mega Persada Tbk	2.219.900	527.457.824	3.551.840.000	-	1	-	1,84
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	396.100	3.958.116.141	3.248.020.000	-	1	-	1,69
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	4.393.600	1.860.862.325	2.943.712.000	-	1	-	1,53
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.141.400	2.673.603.229	2.716.532.000	-	1	-	1,41
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.320.600	2.848.457.634	2.703.499.000	-	1	-	1,40
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	1.612.500	1.197.313.702	2.483.250.000	-	1	-	1,29
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.099.000	2.518.028.071	2.450.770.000	-	1	-	1,27
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	343.700	2.232.652.002	2.397.307.500	-	1	-	1,24
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	893.600	1.458.207.687	2.341.232.000	-	1	-	1,22
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	329.100	2.219.877.785	2.229.652.500	-	1	-	1,16
PT Aneka Tambang Tbk	687.800	1.788.344.678	2.166.570.000	-	1	-	1,13
PT Mayora Indah Tbk	1.017.000	2.254.847.767	2.166.210.000	-	1	-	1,13
PT Blue Bird Tbk	1.229.900	2.104.470.073	2.090.830.000	-	1	-	1,09
PT Erajaya Swasembada Tbk	4.865.400	2.554.948.719	1.985.083.200	-	1	-	1,03
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	30.961.900	7.064.058.759	1.981.561.600	-	1	-	1,03
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	3.663.956	1.322.699.062	1.960.216.460	-	1	-	1,02
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	230.400	1.956.456.282	1.958.400.000	-	1	-	1,02
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.405.000	1.818.512.634	1.931.875.000	-	1	-	1,00
PT Indosat Tbk	767.900	1.475.144.824	1.781.528.000	-	1	-	0,93
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	945.600	1.397.676.277	1.475.136.000	-	1	-	0,77
PT Merdeka Battery Materials Tbk	2.488.900	935.002.267	1.418.673.000	-	1	-	0,74
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	170.400	1.123.554.703	1.273.740.000	-	1	-	0,66
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	796.700	1.092.224.775	936.122.500	-	1	-	0,49
PT Elnusa Tbk	1.877.100	724.217.436	934.795.800	-	1	-	0,49
PT Midi Utama Indonesia Tbk	1.353.900	554.653.552	528.021.000	-	1	-	0,27
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	77.322.000	-	1	-	0,04
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	127.838.406	180.097.293.433	185.991.476.940				96,62
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/Time deposits							
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	4,25	-	2 Jan 26	3,38
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000				3,38
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			192.491.476.940				100,00

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2024							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Central Asia Tbk	1.711.500	11.681.657.908	16.558.762.500	-	1	-	8,89
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.513.013	16.296.193.143	14.333.093.040	-	1	-	7,69
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.343.800	9.955.528.712	13.359.660.000	-	1	-	7,17
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.671.000	13.655.409.083	9.948.410.000	-	1	-	5,34
PT United Tractors Tbk	269.800	6.401.719.517	7.223.895.000	-	1	-	3,88
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.577.300	6.200.013.687	6.861.255.000	-	1	-	3,69
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.359.300	5.443.242.105	6.724.005.000	-	1	-	3,61
PT Astra International Tbk	1.165.500	6.607.030.526	5.710.950.000	-	1	-	3,07
PT Amman Mineral Internasional Tbk	604.800	6.667.834.043	5.125.680.000	-	1	-	2,75
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	307.500	1.595.666.867	4.920.000.000	-	1	-	2,64
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	4.393.600	1.860.862.325	4.701.152.000	-	1	-	2,52
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	1.805.200	5.152.498.500	4.386.636.000	-	1	-	2,35
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	357.600	3.551.248.640	4.067.700.000	-	1	-	2,18
PT Pakuwon Jati Tbk	9.438.500	4.250.390.429	3.756.523.000	-	1	-	2,02
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.397.100	3.895.658.592	3.736.810.000	-	1	-	2,01
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.360.700	3.157.497.937	3.714.711.000	-	1	-	1,99
PT Ciputra Development Tbk	3.658.300	4.100.110.326	3.585.134.000	-	1	-	1,92
PT Indosat Tbk	1.399.100	2.771.788.726	3.469.768.000	-	1	-	1,86
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.912.600	4.059.021.850	3.320.364.000	-	1	-	1,78
PT Impack Pratama Industri Tbk	8.962.200	2.961.282.340	3.316.014.000	-	1	-	1,78
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.292.200	2.815.249.474	3.232.002.000	-	1	-	1,73
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	3.329.400	2.076.726.385	3.162.930.000	-	1	-	1,70
PT Kalbe Farma Tbk	2.205.300	4.043.259.425	2.999.208.000	-	1	-	1,61
PT Mayora Indah Tbk	1.072.500	2.309.707.774	2.981.550.000	-	1	-	1,60
PT Trans Power Marine Tbk	4.526.600	3.174.030.986	2.897.024.000	-	1	-	1,55
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.286.600	3.235.734.841	2.807.723.000	-	1	-	1,51
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	98.800	2.714.607.800	2.637.960.000	-	1	-	1,42
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	329.100	2.219.877.785	2.534.070.000	-	1	-	1,36
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.282.400	2.070.890.513	2.487.856.000	-	1	-	1,34
PT Blue Bird Tbk	1.526.300	2.616.214.145	2.457.343.000	-	1	-	1,32
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	421.100	2.066.783.102	2.273.940.000	-	1	-	1,22
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	1.882.000	2.781.754.181	2.258.400.000	-	1	-	1,21
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	30.961.900	7.064.058.759	2.167.333.000	-	1	-	1,16
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	488.100	1.741.405.993	2.113.473.000	-	1	-	1,13
PT AKR Corporindo Tbk	1.847.000	2.085.229.548	2.068.640.000	-	1	-	1,11
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.234.800	1.501.175.346	2.012.724.000	-	1	-	1,08
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	4.276.900	1.543.323.127	1.881.836.000	-	1	-	1,01
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (d/h PT XL Axiata Tbk)	801.900	1.715.734.434	1.804.275.000	-	1	-	0,97
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	203.700	1.214.052.000	1.726.357.500	-	1	-	0,93
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	250.000	2.351.603.199	1.700.000.000	-	1	-	0,91
PT Merdeka Copper Gold Tbk	852.100	2.353.906.149	1.376.141.500	-	1	-	0,74
PT Elnusa Tbk	2.836.300	1.086.677.092	1.225.281.600	-	1	-	0,66
PT Energi Mega Persada Tbk	4.979.900	1.356.973.509	1.145.377.000	-	1	-	0,61
PT Vale Indonesia Tbk	263.100	1.092.740.271	952.422.000	-	1	-	0,51
PT Arwana Citramulia Tbk	1.163.500	739.621.317	802.815.000	-	1	-	0,43
PT Alam Sutera Realty Tbk	4.835.600	1.099.309.499	647.970.400	-	1	-	0,35
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	135.296.513	180.126.931.910	183.175.174.540				98,31
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/Time deposits							
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	5,50	-	2 Jan 25	1,69
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000				1,69
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			186.325.174.540				100,00

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

5. CASH

	2025	2024	
PT Bank Central Asia Tbk	310.430.788	115.848.831	PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	102.020.246	46.744.358	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.482.876	9.006.276	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.846.033	4.356.033	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Hibank Indonesia	985	985	PT Bank Hibank Indonesia
Total	434.780.928	175.956.483	Total

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.015.346.276.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2025 is nil, while as at December 31, 2024 is amounted to Rp 1,015,346,276.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses on securities transaction receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

7. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

	2025	2024	
Deposito berjangka	605.479	379.726	Time deposits
Dividen	566.044.681	667.124.323	Dividend
Total	566.650.160	667.504.049	Total

Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2025, serta dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2024.

Dividend receivables represent receivables of dividend income which have not been settled from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as at December 31, 2025, along with those from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Alamtri Resources Indonesia as at December 31, 2024.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses on interest and dividend receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3.324.973 dan Rp 4.774.973, yang semuanya diterima dari agen penjual.

8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance on investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the investment units to the subscriber, so that has not recorded as outstanding investment units. Advances on subscription of investment units presented as liabilities.

The balance of advances on subscription of investment units as at December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 3,324,973 and Rp 4,774,973 respectively, which were all received from selling agents.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 307.980, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil.

9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption of investment units as at December 31, 2025 is amounted to Rp 307,980, while as at December 31, 2024 is nil.

10. BEBAN AKRUAL

	2025
Beban pengelolaan investasi (catatan 17)	347.515.555
Beban kustodian (catatan 18)	28.914.278
Lain-lain	82.411.255
Total	458.841.088

10. ACCRUED EXPENSES

	2024	
	557.798.732	Investment management fees (note 17)
	27.889.937	Custodian fees (note 18)
	64.026.568	Others
Total	649.715.237	Total

11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN (Lanjutan)**

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 31.948 dan Rp 34.827, yang semuanya kepada agen penjual.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS (Continued)**

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 31,948 and Rp 34,827, respectively, which were all for selling agents.

12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level 1*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 1* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 185.991.476.940 dan Rp 183.175.174.540.

12. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The market is considered active when quoted price are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 on December 31, 2025 and 2024 are Rp 185,991,476,940 and Rp 183,175,174,540, respectively.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

13. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

13. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak	7.222.018.030	(8.054.786.607)	Profit (loss) before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4.532.063.569	8.152.408.291	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga dari deposito berjangka	(343.313.090)	(207.456.201)	Interest income from - time deposits
- Bunga dari jasa giro	(827.658)	(1.529.033)	Interest income from - current accounts
- Pendapatan dividen	(8.140.499.555)	(11.338.157.915)	Dividend income -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(423.500.418)	(8.054.657.077)	Realized gain - on investments
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(2.845.940.878)	19.504.178.542	Unrealized (gain) loss - on investments
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
Kurang (lebih) bayar pajak	-	-	Tax under (over) payment

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak Lainnya

b. Other Tax Payables

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents income tax payable article 23 which have not been settled at the statements of financial position date.

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah nihil.

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 are nil.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Kelas A			Class A
Pemodal	74.790.492,6468	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas B1			Class B1
Pemodal	50.723.204,4304	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas IB			Class IB
Pemodal	-	-	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	<u>125.513.697,0772</u>	<u>100,00</u>	Total
	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Kelas A			Class A
Pemodal	126.659.511,4077	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas B1			Class B1
Pemodal	-	-	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Kelas IB			Class IB
Pemodal	-	-	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	<u>126.659.511,4077</u>	<u>100,00</u>	Total

15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 343.313.090 dan Rp 207.456.201.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. INTEREST INCOME

This account represents interest income from time deposits. Interest income for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 343,313,090 and Rp 207,456,201, respectively.

Interest income is presented in gross amounts before deduction of final income tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

16. OTHERS

This account represents interest income from current account on the placement of cash in bank.

17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun untuk Kelas A, maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) per tahun untuk Kelas B1 dan maksimum sebesar 1,00% (satu persen) per tahun untuk Kelas IB, semuanya dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10).

17. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents fees to the Investment Manager, maximum is 3.00% (three percent) per annum for Class A, maximum is 0.50% (zero point five percent) per annum for Class B1 and maximum is 1.00% (one percent) per annum for Class IB, which all calculated by daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 10).

	2025	2024	
Kelas A	3.611.642.244	7.129.779.924	Class A
Kelas B1	71.439.887	-	Class B1
Kelas IB	-	-	Class IB
Total	<u>3.683.082.131</u>	<u>7.129.779.924</u>	Total

18. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun untuk semua Kelas, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 299.648.592 dan Rp 356.488.996, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum for all Class, which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum or 366 (three hundred sixty six) days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 10). Custodian fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 299,648,592 and Rp 356,488,996, respectively, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Biaya transaksi	356.586.543	518.594.289
Pajak final	68.662.618	41.491.240
Lain-lain	123.918.153	105.748.035
Total	<u>549.167.314</u>	<u>665.833.564</u>

Transaction fee
Final tax
Others
Total

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

19. OTHER EXPENSES

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, not entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties.

The Mutual Fund transactions with Investment Management for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025					
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee				Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Total realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Maksimum persentase fee (%)/ Maximum percentage fee (%)	Total pendapatan lainnya/ Total other income	
-	A	3.611.642.244	3,00	-	-
-	B1	71.439.887	0,50	-	-
-	IB	-	1,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**20. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

2024					
		Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>		Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Total realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Kelas/ <i>Class</i>	Total/ <i>Total</i>	Maksimum persentase fee (%)/ <i>Maximum percentage fee (%)</i>		Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	A	7.129.779.924	3,00	-	-
-	B1	-	0,50	-	-
-	IB	-	1,00	-	-

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian meninjau dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2025	2024
Portofolio efek		
- Instrumen pasar uang	6.500.000.000	3.150.000.000
Kas	434.780.928	175.956.483
Piutang transaksi efek	-	1.015.346.276
Piutang bunga dan dividen	566.650.160	667.504.049
Piutang lain-lain	-	64.795
Total	7.501.431.088	5.008.871.603

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a *counterparty* will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with *counterparties* such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with *counterparties* must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Investment portfolios
Money market instruments -
Cash
Securities transaction
receivables
Interest and dividend
receivables
Other receivables
Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instrument held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

(i) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

**a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)**

**a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)**

2025					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	-	185.991.476.940	185.991.476.940	Equity instruments
Instrumen pasar uang	6.500.000.000	-	-	6.500.000.000	Money market instruments
Kas	-	434.780.928	-	434.780.928	Cash
Piutang bunga dan dividen	-	-	566.650.160	566.650.160	Interest and dividend receivables
Total aset keuangan	6.500.000.000	434.780.928	186.558.127.100	193.492.908.028	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	3.324.973	3.324.973	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	307.980	307.980	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	458.841.088	458.841.088	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	31.948	31.948	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	-	-	462.505.989	462.505.989	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	6.500.000.000	434.780.928		6.934.780.928	Total interest repricing gap
2024					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	-	183.175.174.540	183.175.174.540	Equity instruments
Instrumen pasar uang	3.150.000.000	-	-	3.150.000.000	Money market instruments
Kas	-	175.956.483	-	175.956.483	Cash
Piutang transaksi efek	-	-	1.015.346.276	1.015.346.276	Securities transaction Receivables
Piutang bunga dan dividen	-	-	667.504.049	667.504.049	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	-	64.795	64.795	Other receivables
Total aset keuangan	3.150.000.000	175.956.483	184.858.089.660	188.184.046.143	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	4.774.973	4.774.973	Advances on subscription of investment units
Beban akrual	-	-	649.715.237	649.715.237	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	34.827	34.827	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	-	-	654.525.037	654.525.037	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	3.150.000.000	175.956.483		3.325.956.483	Total interest repricing gap

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b. Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2025 and 2024, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities is non-interest bearing.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity instruments, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2025					
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.324.973	-	-	3.324.973	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	307.980	-	-	307.980	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	458.841.088	-	-	458.841.088	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	31.948	-	-	31.948	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	462.505.989	-	-	462.505.989	Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

		2024			
		Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.774.973	-	-	4.774.973	Advances on subscription of investment units
Beban akrual	649.715.237	-	-	649.715.237	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	34.827	-	-	34.827	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	654.525.037	-	-	654.525.037	Total financial liabilities

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

22. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:

	2025			
	Kelas A/ Class A	Kelas B1/ Class B1	Kelas IB/ Class IB	
Total hasil investasi (%)	2,54	7,45	-	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,30)	2,33	-	Investment return after marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,76	0,54	-	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,40	0,41	-	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	Taxable income (%)
	2024			
	Kelas A/ Class A	Kelas B1/ Class B1	Kelas IB/ Class IB	
Total hasil investasi (%)	(4,68)	-	-	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(11,04)	-	-	Investment return after marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,80	-	-	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,44	-	-	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.